



PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar di SD N 66 Pangkalpinang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 26 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 02 Maret 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/06/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Semabung, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Tuatunu Indah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 09 Februari 2013, dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 18 Februari 2015 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain yang bernama **Revi Andari Azmi** hal ini diketahui Penggugat dari SMS mesra antara Tergugat dengan Wanita tersebut ;
 - b. Tergugat selalu marah marah apabila dinasehati oleh Penggugat mengenai sifat Tergugat, bahkan Tergugat sering bersumpah di hadapan Al Quran sekalipun ucapan Tergugat selalu berbohong.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 10 Februari tahun 2018 yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat ketika Penggugat mengetahui kalau Tergugat masih menjalin hubungan dengan Wanita yang bernama **Revi Andari Azmi** yang mana hal ini diketahui Penggugat dari media sosial Instagram milik Wanita tersebut, bahkan Tergugat sudah menikah dengan Wanita tersebut pada tanggal 28 Januari 2018 dan wanita tersebut telah melahirkan anak Tergugat pada tanggal 06 Februari 2018, kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan " alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in sughra;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkal Pinang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in sughra;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang Nomor : 044/06/III/2012 tanggal 07 Maret 2012, bermeterai 6000,-, dinazegelen, diperlihatkan aslinya dipersidangan (P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Semabung, kemudian pindah di kediaman bersama di Tua Tunu Indah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, sejak awal tahun 2018 sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat mempunyai wanita lain;
 - Bahwa percekcoan terakhir sekitar 1 bulan yang lalu, karena Penggugat mengetahui Tergugat masih berhubungan dengan wanita bernama Revi melalui media sosial;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari 2018;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
2. Saksi II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman Penggugat sejak masih sekolah dan bertetangga sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah saksi bersebelah dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira-kira tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Semabung, kemudian pindah di kediaman bersama di Tua Tunu Indah, sampai berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, sejak awal tahun 2018 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar suara ribut dari rumah Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, yang diceritakan Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir saksi tidak mengetahui, namun sejak 1 bulan yang lalu setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat selalu tidak pernah ada;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil;
3. Saksi III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Semabung Baru RT 06 Rw 02 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;
- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Semabung, Pangkalpinang, kemudian pindah di kediaman bersama di Tua Tunu Indah, sekarang tinggal di rumah saya di Semabung Baru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, saksi pernah sekarang Tergugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengakui, sekarang Tergugat telah menikah dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa pertengkaran terakhir sekitar bulan Februari 2018, karena Penggugat mengetahui Tergugat masih berhubungan dengan wanita bernama azmi, melalui media sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2018, sekarang
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak awal bulan April 2017;
2. Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat sudah mempunyai wanita lain, yang bernama Revi Andari Azmi, Tergugat selalu marah jika dinasehati oleh Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah tidak ada komunikasi;
4. Pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan saksi 3 Pengugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pengugat mengenai mulai sering bertengkar nya Penggugat dan Tergugat, penyebab pertengkaran dan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ tidak didengar sendiri/ tidak dialami sendiri, namun relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut merupakan bukti permulaan, dan jika ditambah dengan persangkaan Hakim dengan melihat rentetan peristiwa secara tertentu, bersesuaian sat sama laian, maka hal ini memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam bathinya berkecamuk rasa marah yang sangat besar, berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat orang yang berkepentingan;
2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Mulainya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2017;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat, namun sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
5. Penggugat pernah didamaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat, terus menerus terjadi pertengkaran;
2. Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berkomunikasi, meskipun masih satu tempat tinggal;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala isteri - i.c. Penggugat - telah sedemikian benci kepada suami - i.c. Tergugat -, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan rumah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah tidak saling berkomunikasi sejak tahun 2017, meskipun masih satu rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Thamrin, S. Ag. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 18 April

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S. Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)